

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI BAGI NARAPIDANA WANITA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A BANGKINANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

NURUL ATIKAH

NIM.12020720130

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN 2024 M/ 1445 H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING.

Skripsi dengan judul **"HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI BAGI NARAPIDANA WANITA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANGKINANG"**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Atikah

NIM : 12020720130

Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juni 2024

Pembimbing Skripsi 1


Dr. Mahmuzar, M.Hum

Pembimbing Skripsi 2


Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI BAGI NARAPIDANA WANITA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANGKINANG**, yang di tulis oleh:

Nama : NURUL ATIKAH

NIM : 12020720130

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semua Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris
Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H

Penguji I
Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Penguji II
Muslim, S. Ag., S.H., M. Hum

Mengetahui:

Dean Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag.

NIP. 19741006200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Atikah

NIM 12020720130

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **Hak Pengembangan Potensi Diri Bagi Narapidana Wanita Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya.

Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam Skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 01 Juli 2024



Nurul Atikah
NIM. 12020720130

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 06 Juni 2024

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Nurul Atikah

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Nurul Atikah yang berjudul "**Hak Pengembangan Potensi Diri Bagi Narapidana Wanita Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing Skripsi 1



Dr. Mahmud, M.Hum

Pembimbing Skripsi 2



Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurul Atikah (2024) : Hak Pengembangan Potensi Diri Bagi Narapidana Wanita Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang. Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui tentang Hak Pengembangan Potensi Diri Bagi Narapidana Wanita Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Yang metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa dalam Hak Pengembangan Potensi Diri Bagi Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, belum dapat di implementasikan dengan baik dikarenakan adanya beberapa hambatan yang masih ada, yaitu seperti masih belum memadai fasilitas segi lokasi yakni dikarenakan adanya ketimpangan terhadap kelebihan narapidana laki – laki dibandingkan dengan narapidana wanita sehingga dalam mengembangkan potensi kepada narapidana tersebut masih belum optimal berdasarkan yang diinginkan dalam pelaksanaan berdasarkan aturan hukum yang berlaku yakni berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Sehingga penulis memberikan beberapa saran dalam penelitian ini yakni sosialisasi kepada narapidana dalam kontek pertumbuhan karakter dan pengembangan potensi pada narapidana wanita tanpa menggunakan lokasi yang luas, dan pengoptimalan fasilitas oleh Pemerintah Daerah.

Kata Kunci : Narapidana Wanita, dan Lembaga Pemasyarakatan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, berkah dan ridho- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul penelitian yaitu **“Hak Pengembangan Potensi Diri Bagi Narapidana Wanita Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bangkinang ”**. shalawat serta salam tidak lupa penulis hadirkan untuk kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang menderang dengan ilmu pengetahuan. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) .

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya yaitu kepada :

1. Teristimewa Kepada Kedua orang tua penulis yakni Bapak Marzuki dan Ibu Yunita yang tiada henti – hentinya mendo’akan, memberi nasihat, didikan yang baik serta dukungan moril dan materil kepada penulis sehingga terselesaikannya tugas akhir ini. Ini merupakan bukti perjuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan menjadi saksi bisu untuk mengangkat derajat keluarga kita, tiada apa yang dapat penulis berikan hanya ucapan terimakasih yang saat ini dapat diberikan.

2. Saudara kandung penulis yakni Abang Muhammad Hafizd, Adek Bagus Prasetyo dan Adek Haikal yang selalu sabar dalam menghadapi gejala perkulihan penulis dan selalu memberikan support serta dukungan yang sangat besar untuk memacu semangat saya untuk menyelesaikan pendidikan saya hingga saat ini.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Mawardi. M. Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Muhammad Darwis,SH.,MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Ibu Dr. Febri Handayani,SHL.,SH.,MH selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
10. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah mengajar, membimbing, memberikan nasehat, serta arahan kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini, dan selalu sabar dalam mendidik saya.
11. Bapak Dr. Muhammad Darwis,SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah mengajar, membimbing, memberikan nasehat, serta arahan kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini, dan selalu sabar dalam mendidik saya.
12. Bapak Firdaus,SH.,MH selaku Penasehat Akademik selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
13. Bapak Mishbahuddin,Bc,IP.,S.Sos.,M.Si selaku Kepala LAPAS Kelas IIA Bangkinang yang sudah mendukung, memberikan izin, meluangkan waktu untuk di wawancara serta memeberikan data untuk penelitian saya, serta arahan yang menunjang dalam penyelesaian tugas akhir ini.
14. Bapak Hermanto, S.H.,M.H selaku Kepala KASUBSI (BIMKES) Lapas Kelas IIA Bangkinang, yang telah meluagkan waktu dan menerima dengan baik bahkan mesupport penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
15. seluruh pegawai, dosen, dan staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mendoakan,

memberikan motivasi serta memberikan arahan terbaik dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

16. Semua pihak yang telah membantu memberikan semangat serta doanya kepada penulis yang tidak disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat berbagai kekurangan dan kekhilafan baik dalam hal penulisan maupun isi. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca sekalian yang bersifat membangun yang bisa menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi penulis untuk kedepannya.

Pekanbaru, 10 Mei 2024

Penulis,

NURUL ATIKAH

NIM. 12020720130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	64
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Lembaga Pemasarakatan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Narapidana	24
C. Pemenuhan Hak Narapidana.....	33
D. Hak Pengembangan Potensi Diri Narapidana	35
E. Penelitian Terdahulu	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Populasi dan Sample	46
E. Data dan Sumber Data	47
F. Teknik Pengumpulan data.....	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Pengaturan Hak Pengembangan Potensi Diri Bagi Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bangkinang Menurut Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2022.....	51
1. Pengaturan Hak Pengembangan Potensi Diri Bagi Narapidana Wanita	51
2. Pemenuhan Hak Pengembangan Potensi Narapidana Wanita Di Lembaga Permasarakatan.....	54
3. Upaya Lembaga Permasarakatan dalam pemenuhan Hak Narapidana Wanita dan Pengembangan Potensi.....	56
B. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Pengembangan potensi diri bagi Narapidana Wanita Menurut Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2022.....	58
1. Faktor Lembaga Permasarakatan	58
2. Faktor Narapidana Wanita	61
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Data Narapidana wanita	4
Table 2.1 Penelitian Terdahulu	42
Table 3.1 Populasi dan Sampel	47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dimana setiap perbuatan dan tindak laku ada akibatnya. Demi terwujudnya sebuah negara hukum yang makmur salah satu hal yang diperlukan adalah perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keadilan dan keseimbangan terhadap segala bidang kehidupan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan juga kesadaran masyarakat itu sendiri.¹

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Negara Indonesia bertujuan membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam usahanya, negara menjumpai banyak rintangan serta hambatan yang ditimbulkan antara lain oleh para pelanggar hukum.²

¹ Nida Nurma Utami, 'Pemenuhan Hak Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banyuwangi)' (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022),h. 1.

² Fran Wijaya, 'Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Dalam Mendapatkan Hak Belajar Sebagai Proses Pembinaan Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Rutan Kelas 1 Bandung' (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2023),h. 1.

Dasar hukum Tentang pemasyarakatan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Sistem hukum Indonesia dikenal pula hukum pidana yang merupakan aturan-aturan tertulis yang disusun dan di undang-undangkan untuk diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Orang-orang yang melanggar hukum pidana adalah orang yang terpidana dan akan di pisahkan dari masyarakat umum ke suatu tempat lain. Orang yang terpidana disebut dengan Narapidana³. Narapidana atau yang dikenal dengan napi yaitu orang melakukan tindak pidana atau suatu tindakan kriminal.

Jane . C .Ollenburger dan Hellen A.Moore menyatakan bahwa perempuan jarang melakukan tindak kejahatan dan sedangkan laki-laki sering melakukan tindak kejahatan. Dalam suatu analisis lintas-budaya, menyimpulkan bahwa, dalam semua budaya yang dikenal, pria muda lebih tinggi angka kejahatannya dari pria tua dan wanita. Namun,perbedaan antar

³ Aria Asthari Ika, 'Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dalam Penerapan Hak Pendidikan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Lampung)' (Uin Raden Intan Lampung, 2023),h. 5.

jenis kelamin berfluktuasi dengan kelas kejahatan, dengan waktu serta dengan lingkungan sosial.⁴

Narapidana wanita yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan mengalami berbagai kondisi dan pengalaman yang unik. Mereka dapat menjalani hukuman penjara untuk berbagai jenis kejahatan, mulai dari kejahatan propertinya seperti pencurian hingga kejahatan yang melibatkan narkoba atau kekerasan.

Dalam lembaga pemasyarakatan, para narapidana wanita biasanya terlibat dalam program rehabilitasi yang bertujuan untuk membantu mereka mengatasi masalah yang mendasari perilaku kriminal mereka. Program-program ini bisa melibatkan konseling, pelatihan keterampilan, dan pendidikan agar mereka dapat lebih baik bersiap untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah masa hukuman mereka berakhir.

Penting untuk diingat bahwa narapidana wanita juga menghadapi tantangan dan isu tertentu, seperti kesehatan reproduksi, perawatan anak, dan kebutuhan kesehatan mental. Banyak lembaga pemasyarakatan berusaha menyediakan layanan dan dukungan khusus untuk memenuhi kebutuhan ini.

Terkait dengan informasi spesifik tentang narapidana wanita di dalam lembaga pemasyarakatan, data tersebut dapat berubah seiring waktu dan dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan kebijakan masing-masing negara atau lembaga pemasyarakatan.

⁴ Ika Rizqi Meilya and others, 'Narapidana Wanita Dalam Penjara: Kajian Perilaku Sosial Narapidana Wanita', *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 2020),h. 2

Penting untuk diingat bahwa generalisasi tentang perilaku kriminal berdasarkan jenis kelamin dapat menyesatkan dan tidak akurat. Tindakan kriminal harus dinilai secara individual, tanpa mengaitkannya langsung dengan jenis kelamin seseorang. Sebagai gantinya, kita bisa mengatakan: Pada umumnya, berbagai tindak kriminal mencakup penculikan/pelarian anak di bawah umur (Pasal 328 KUHP), pengguguran kandungan (Pasal 348 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan pelanggaran narkotika (UU No. 22 Tahun 1997).

Keadaan Narapidana Perempuan di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang setiap tahun selalu mengalami perubahan. Berdasarkan sumber data dari sistem data Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang yang tercatat, menunjukkan jumlah narapidana perempuan :

Tabel 1.1 Data Narapidana wanita

TAHUN	JUMLAH NARAPIDANA WANITA
2019	35
2020	30
2021	25
2022	25
2023	30
2024	21

Sumber : Lapas Kelas II A Bangkinang 02 Mei Tahun 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan kebijakan kriminal Indonesia untuk meminimalisir jumlah kejahatan tindak kekerasan yang terjadi, para pelaku kejahatan yang ditangkap akan diproses secara hukum. Jika terbukti bersalah maka wajib untuk menjalani hukuman yang telah ditetapkan pengadilan sampai pada waktu yang telah ditentukan di lembaga pemasyarakatan.⁵

Dengan menangkap, mengadili dan memasukan para pelanggar hukum itu tersebut sebagai narapidana ke dalam lembaga pemasyarakatan, tugas negara belumlah selesai bahkan baru dimulai karena narapidana pada suatu saat harus dilepas kembali dalam masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Segala ketentuan berjalannya pemasyarakatan termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun tentang Pemasyarakatan.⁶

Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa narapidana, melalui lembaga pemasyarakatan (lapas), menjalani pembinaan yang efektif. Pembinaan tersebut bertujuan agar narapidana menyadari kesalahan mereka dan mampu menghindari perbuatan yang melanggar norma hukum, sehingga mereka dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat sekitar.

⁵ Angela bella, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Verbal Antar Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022"', (2022), h. 1–19.

⁶ Jinani Firdausiah, 'Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)' (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022),h .2.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia terkandung cita-cita besar. Pembinaan masyarakat yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan harus menjadikan narapidana yang mendukung keterbatasan dan kebaikan dalam masyarakat masing-masing, sehingga menjadi masyarakat yang seutuhnya yang mempunyai ciri-ciri.

1. Menjadi anggota masyarakat yang baik, berguna, dan aktif dan produktif.
2. Berbahagia dunia dan akhirat.

Didalam proses pelaksanaan dalam lembaga pemasyarakatan, ada tiga hal yang harus terlebih dipahami bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan sangat pengayoman dan pembinaan bukan pembalasan. Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana didalam dan diluar. Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi, keterpaduan dari para petugas pemasyarakatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta anggota masyarakat umum.

Berbagai Peraturan Pelaksanaan pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan, selain itu ada instrumen pendukung untuk proses pembinaan narapidana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 juga mengatur lebih khusus mengenai “hak-hak narapidana tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan” sebagaimana yang sudah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012.⁷

Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi dalam Sistem Peradilan Pidana yang berperan untuk mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana. Pemasyarakatan merupakan sebuah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasar pada sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan suatu bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan.

Persepsi masyarakat ketika mendengar istilah narapidana adalah orang yang akibat perbuatannya, dihukum dalam penjara dan hukuman tersebut selayaknya karena konsekuensi dari perbuatannya yang melanggar hukum. Dalam upaya ini hukum sebagai media hukum yang adil adalah hukum yang mengikat manusia dalam kesadarannya sebab hukum adalah perintah.⁸

Asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini merupakan asas yang menjunjung tinggi sistem pemidanaan yang lebih integratif dan terpadu. Asas ini berjalan beriringan dengan adanya hak asasi

⁷ Angela Bella Calista, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Verbal Antar Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas Iib Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022’ (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022), h. 4.

⁸ E. Sumaryono, *Etika Hukum dan Relevansi Teori Hukum Kuadrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta 2002), h. 142.

manusia yang melindungi hak setiap narapidana. Sehingga sistem pidana penjara saat ini telah benar-benar di implementasikan sebagai suatu wadah pembaharuan moral terhadap narapidana.⁹

Macam-macam metode pembinaan dalam sistem pemasyarakatan telah disusun dan dikelompokkan dalam sistem pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan dan diluar lembaga pemasyarakatan. Seperti salah satunya pemberian pembebasan bersyarat merupakan bentuk pembinaan yang diberikan kepada narapidana.

Pembinaan narapidana itu merupakan hak narapidana untuk dibina diluar lembaga pemasyarakatan atau dikembalikan kepada masyarakat sebelum masa pidananya berakhir dengan begitu diharapkan narapidana bisa berintegrasi dengan masyarakat dan diterima oleh masyarakat. Pembinaan ini merupakan hal terpenting dari evaluasi hasil pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana selama di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan tersebut diperoleh bagi narapidana yang memenuhi persyaratan secara substantif dan persyaratan secara administratif. Lembaga pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana melalui pola pembinaan hal ini berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu kepenjaraan, didalam Pasal 2 Undang – Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari

⁹ Jinani Firdausiah, 'Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)',h. 2.

kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana hal ini adalah menyiapkan agar narapidana dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Butir 2 Tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasserta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menghindari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.”¹⁰

Tujuan dilaksanakan sistem pemasyarakatan ini adalah agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat, serta hidup wajar sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Narapidana di dalam LAPAS tidak mengalami berbagai bentuk siksaan dan penderitaan, tetapi lebih kepada menyadarkan pelaku dan upaya pembinaan tindak pidana akan kesalahannya. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan fakta yang terjadi, tindakan kekerasan verbal masih sering terjadi pada narapidana.

Lembaga pemasyarakatan ada kewajiban dan juga hak yang di dapat

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Butir 2 Tentang Pemasyarakatan.

oleh setiap narapidana.¹¹ Narapidana atau warga binaan yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 7 ayat (c) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. dalam pasal 7 ayat (c) dijelaskan bahwa setiap Narapidana mempunyai hak dalam mengembangkan potensi.¹² Kesempatan hak pengembangan potensi diri bagi narapidana harus dilaksanakan semestinya. Namun pada realitanya, kesempatan hak pengembangan potensi diri bagi narapidana wanita belum sesuai dengan Undang-Undang tentang pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi penting terhadap narapidana yaitu dapat membina dan dapat memberikan pelayanan kesehatan serta memberikan pendidikan dan pengajaran terhadap Narapidana.

Perempuan dianggap sebagai rawan sosial ekonomi, di mana karena faktor kemiskinannya dan keterbelakangannya secara pendidikan mengalami gangguan fungsional dalam kehidupan sosial atau ekonomi sehingga sulit untuk menjalani peranan sosial. Hal ini pun menimbulkan masalah turunan, seperti perceraian, diskriminasi dalam pekerjaan, mengalami kekerasan seksual, mengalami KDRT, hingga menjadi pelaku kejahatan. Sebagaimana adanya makhluk sosial, antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya saling bergantung dan membutuhkan. Komunikasi adalah bagian dari

¹¹ Nurma Utami, Nida, 'Pemenuhan Hak Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Banyuwangi)' (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022),h. 3.

¹² Kamil Banapon, ('*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyaarakatan Di Indonesia*'),h. 1.

kebutuhan yang perlu didapatkan oleh manusia, termasuk para warga binaan perempuan. Melalui komunikasi, segala aspek kehidupan dapat tersentuh.

Narapidana yang ada di dalam Lapas sudah pasti merasa kehilangan kemerdekaannya, tetapi hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 pasal 7 tentang permasyarakatan. Hak-Hak tersebut adalah:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan pelayanan sosial; dan

11. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.¹³

Berdasarkan Pasal 7 diatas mengenai Hak narapidana, hal tersebut berlaku bagi semua narapidana. Sistem pembinaan yang tertera pada Undang-Undang No.22 Tahun 2022 terhadap warga binaan di lembaga pemasyarakatan fungsi Pemasyarakatan yang meliputi: Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.¹⁴

Hak-hak yang dimiliki oleh narapidana yaitu hendaknya dapat diberikan sebuah jalan pembinaan kepribadian yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sistem Pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan terkhusus pada warga binaan wanita yang dapat dikategorikan sebagai narapidana bertujuan agar warga binaan menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan dan dapat menerapkan nilai-nilai pada sila pancasila.

Lembaga Permasyarakatan mempunyai peran penting terhadap narapidana. Lembaga Permasyarakatan kelas II A Bangkinang belum maksimal dalam menerapkan hak dan kewajiban seperti pengembangan potensi khususnya narapidana wanita. Narapidana wanita berhak untuk

¹³ Indonesia, Undang - Undang Dasar Republik Indonesia, 'Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan pasal 7.

mendapatkan pengembangan potensi diri Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Dari penjelasan diatas jumlah Narapidana wanita sebanyak 30.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis mengangkat judul **“Hak Pengembangan Potensi Diri Bagi Narapidana Wanita Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bangkinang”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah terkait dengan. pengembangan potensi diri narapidana wanita agar dapat lebih mengembangkan potensi diri di Lembaga Pemasarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 7 (c) pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bangkinang.

C. Rumusan Masalah

Dari Latar belakang diatas peneliti merumuskan rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hak Pengembangan Potensi Diri Bagi Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bangkinang Menurut Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2022?



2. Apa Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Pengembangan potensi diri bagi Narapidana Wanita Menurut Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2022?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan Masalah diatas maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Hak Pengembangan Potensi Diri Bagi Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022
- b. Untuk mengetahui Apa saja yang menjadi faktor penghambat pemenuhan hak pengembangan potensi diri bagi narapidana wanita Menurut Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2022?


2. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecah masalah yang diteliti. Adapun manfaat penelitian adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang hak pengembangan potensi diri bagi narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang Menurut Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2022.



- b. Sebagai bahan kajian, rujukan menambah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan terhadap ruang lingkup yang sama.
- c. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Strata satu Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi dalam Sistem Peradilan Pidana yang berperan untuk mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana. Pemasyarakatan merupakan sebuah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasar pada sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan suatu bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan.

Lembaga Pemasyarakatan disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Sebelum dikenal istilah LAPAS di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Di dalam lembaga pemasyarakatan ada kewajiban dan juga hak yang di dapat oleh setiap narapidana .¹⁵ Narapidana atau warga binaan

¹⁵ Utami Nida Nurma, 'Pemenuhan Hak Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Banyuwangi)' (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022),h. 3.

yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 7 ayat (c) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. dalam pasal 7 ayat (c) dijelaskan bahwa setiap Narapidana mempunyai hak dalam mengembangkan potensi.¹⁶

Warga binaan atau narapidana yang ada di setiap rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan di Indonesia berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pembimbingan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Undang-undang mengamanatkan bahwa pembinaan warga binaan berarti kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan warga binaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kualitas intelektual, perilaku, profesional, sikap, dan kesehatan jasmani serta rohani warga binaan dan anak pemasyarakatan. Pembinaan warga binaan masuk ke dalam salah satu indikator di dalam sistem pemasyarakatan. Pada hakikatnya pembinaan warga binaan berorientasi pada pembangunan manusia seutuhnya. Hal ini berhubungan erat dengan Program Pendidikan Masyarakat (Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha) di lembaga pemasyarakatan dan bertujuan agar warga binaan kelak setelah selesai menjalani masa pidananya dapat pulih dan tidak lagi melakukan pelanggaran hukum serta dapat ikut

¹⁶ Kamil Banapon, *Perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita dalam sistem pemasyarakatan di indonesia*.2020),h. 5.

berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat di Indonesia (Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan).¹⁷

Lembaga pemasyarakatan (lapas) akan dibahas mengenai berbagai permasalahan yang ada di dalamnya. Masalah yang pertama adanya kelebihan serta banyaknya dari jumlah narapidana yang berdampak pada pengelolaannya yang tidak baik serta kurang optimal ditambah lagi dengan banyaknya masalah kerusuhan di lapas. Selain itu, adanya kekhawatiran mengenai penyebaran LGBT di dalam lapas menjadi salah satu hal yang perlu dicatat dan perlu segera dicari jalan keluarnya. Lapas terbuka merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan pemidanaan yang bertujuan agar narapidana yang akan dibebaskan dapat bersosialisasi dengan masyarakat dan dapat memiliki menjalankan kehidupan sosial secara normal. Lapas terbuka (open prison) adalah merupakan sebuah sistem pemidanaan narapidana menggunakan metode sistem pengawasan minimum (minimum security). Syarat yang diperlukan seorang narapidana agar dapat ditempatkan dalam lapas ini adalah sudah memasuki masa amilasi, bukan narapidana yang memiliki masalah dan bukan narapidana dengan catatan pidana kasus korupsi, money laundry atau pencucian uang, terorisme, genosida (pelanggaran HAM berat), human trafficking atau

¹⁷ Imam Sujoko, Edwin Syarip, Aida Humaira, Nurul Adhha, *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia* (PENERBIT KBM INDONESIA: Jogjakarta), Tahun 2021.h.

perdagangan orang, narkoba, illegal logging, dan kejahatan transnasional lainnya.¹⁸

Narapidana wanita adalah terpidana wanita yang menjalani sanksi pidana sesuai kejahatan yang telah dibuat dan sesuai putusan pengadilan negeri. Wanita dalam hal ini, seorang yang juga sebagai ciptaan-Nya harus di lindungi dan diberikan haknya, karenanya banyak hal yang dialami wanita dan tidak dialami oleh laki-laki seperti halnya menstruasi, hamil dan menyusui.¹⁹

Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi penting terhadap narapidana yaitu dapat membina dan dapat memberikan pelayanan kesehatan serta memberikan pendidikan dan pengajaran terhadap Narapidana. menyiapkan agar narapidana dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Tujuan dilaksanakan sistem pemasyarakatan ini adalah agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat, serta hidup wajar sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Narapidana di dalam LAPAS tidak mengalami berbagai bentuk siksaan dan penderitaan, tetapi lebih kepada menyadarkan pelaku dan upaya pembinaan tindak pidana akan kesalahannya. Akan tetapi, hal ini

¹⁸ Maya Shafira, Deni Achmad, Firstia Berdian Tamza, Muhammad Hummam Ghifarry, *Hukum Pemasyarakatan & Penitensier* (Pusaka Media : Bandar Lampung), Tahun 2020.H.18

¹⁹ Mirnawati D, "Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan". *Jurnal Al Dustur*: vol 2, no 1, Juni 2019

bertentangan dengan fakta yang terjadi, tindakan kekerasan verbal masih sering terjadi pada narapidana.²⁰

Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam rumah tahanan (rutan) sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Regelemen Penjara) Nomor 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah :

- a. Orang hukuman yang menjalani hukum penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gavange* atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;

2. Jenis - Jenis Lembaga Pemasyarakatan

Jenis-jenis lembaga pemasyarakatan dibagi atas berbagai tipe sesuai dengan berbagai sudut pengamatan, yaitu:

1. Dari sudut perkembangannya kelembagaan terdiri dari *Criscive Institution and Enacted Institution*. Yang pertama merupakan lembaga yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat. Sementara

²⁰ Calista, Angela Bella, 'Berdasarkan Undang- Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Verbal Antar Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta Undang Nomor 22 Tahun 2022' (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022),h. 3.

yang kedua dilahirkan dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan manusia.

2. Dari sudut sistem nilai kelembagaan masyarakat dibagi menjadi dua yakni, *Basic Institution and Subsidiary Institutions*. Yang pertama merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam mempertahankan tata tertib masyarakat sementara yang kedua kurang penting karena hanya jadi pelengkap.
3. Dari sudut penerimaan masyarakat, terdiri dari dua yaitu *Sanctional Institutions and Unsanctioned Institutions*. Yang pertama merupakan kelompok yang dikehendaki seperti sekolah dll, sementara yang kedua ditolak meski kehadirannya akan selalu ada. Lembaga ini berupa pesantren sekolah, lembaga ekonomi lain dan juga lembaga kejahatan.
4. Dari sudut faktor penyebabnya dibedakan atas *General Institutions and Restrictic Institutional*. Yang pertama merupakan organisasi yang umum dan dikenal seluruh masyarakat contoh agama, sementara yang kedua merupakan bagian dari institusi yakni Islam, Kristen, dan agama lainnya.
5. Dari sudut fungsinya dibedakan atas dua yaitu *Operatif Institutions and Regulatif Institutions*. Yang pertama berfungsi untuk mencapai tujuan, sementara yang kedua untuk mengawasi tata kelakuan nilai yang ada di masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Pada dasarnya lembaga pemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

- a. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap didalam menghadapi masalahmasalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhankebutuhan.
- b. Menjaga keutuhan masyarakat.
- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control). Artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota – anggotanya.²¹

Fungsi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing dan pendidik, pekerja sosial, wali atau orang tua, pemeliharaan keamanan, dan sebagai komunikator dengan masyarakat, guna untuk mengatur agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat menurut program yang telah ditetapkan.

Serta adanya Problem Lembaga Pemasyarakatan dalam pembentukan karakter dan pribadi di tinjau dalam perpektif sosiologi meliputi hal hal sebagai berikut Kurang berjalannya pelaksanaan program pembinaan dengan baik, Rendahnya minat narapidana itu sendiri untuk mengikuti

²¹ Situmorang, V. H., Ham, R., & Kav, J. H. R. S. (2019). Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85.

program pembinaan, Kurangnya memadai tenaga teknis pemasyarakatan, Rendahnya semangat petugas untuk melaksanakan tugasnya, Petugas kurang menguasai di bidang tugasnya masing-masing, Kurang mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.²²

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan berpedoman pada peraturan - peraturan yang telah dikeluarkan. Peraturan - peraturan tersebut antara lain: Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan wanita. Membahas mengenai narapidana wanita, wanita dikatakan sebagai “tiang negara” wanita dewasa ini telah menjadi suatu hal yang banyak diperbincangkan. Dahulu sebelum berkembang masa emansipasi, wanita hanya dianggap bisa melakukan pekerjaan rumah tangga dan selayaknya menempati posisi strategis dalam bidang pekerjaan, adanya anggapan masyarakat luas yang mengatakan bahwa tidak layak seorang wanita melakukan pekerjaan laki-laki dan berbuat kesalahan seperti laki-laki, sehingga ketika mendengar kata “penjara” atau lembaga pemasyarakatan maka terlintas dalam pikiran

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 9)

adalah seorang laki-laki dewasa yang sedang dihukum dengan masa kurungan tertentu. Dalam bidang kriminalitas, kesalahan-kesalahan yang dilakukan seorang laki-laki dewasa bisa juga dilakukan seorang perempuan, misalnya membunuh, merampok, korupsi hingga menggunakan narkoba.

Memahami fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang dilontarkan Sahardjo, Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan pidana tersebut diatas, dalam hal ini tujuan pelaksanaan pidana menurut doktrin reitegrasi sosial sama dengan tujuan pelaksanaan pidana penjara menurut sistem pemasyarkatan, yaitu pemulihan kesatuan hubungan yang eksistensial antara manusia pelanggar hukum atau terpidana dengan masyarakatnya, pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarkatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke dalam kehidupan masyarakat sebagai warga yang taat dan patuh terhadap hukum. Dengan menekankan kesadaran beragama, barbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual.

B. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi pidana atau sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang (yang sedang menjalani



hukuman karena tindak pidana); atau terhukum. Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Sedangkan menurut Dirjosworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

Pada dasarnya sistem peradilan pidana itu digunakan sebagai suatu sistem, karena didalam sistem peradilan pidana tersebut terdiri dari komponen-komponen atau lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas sesuai bidangnya serta peraturan yang melatarbelakangi masing-masingnya. Meskipun terbagi kedalam komponen-komponen, namun komponen tersebut bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menanggulangi dan mencegah kejahatan.

Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “Lembaga Pemasyarakatan yang disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.” Di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan akan dibina dan diamankan dalam jangka waktu tertentu agar nantinya dapat hidup dan kembali ketengah-tengah masyarakat.²³

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan narapidana adalah manusia yang bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik dan benar. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya yang hanya karena melanggar norma hukum yang ada di KUHP, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. bahwa “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.”²⁴

Narapidana menjalani masa hukumannya di penjara dengan sanksi kehilangan ruang bebas dan menjalani masa “hilang sebagian kemerdekaan” sementara. Di dalam pedoman Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narapidana berartian sebagai seseorang yang menjalani

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 1ayat 18)

²⁴ Jinani Firdausiah, *Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang(Nomor 22 Tahun 2022)*,h. 24

masa tahanan atau mendapat hukuman dikarenakan telah melakukan tindak pidana kejahatan.²⁵

Dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang termuat dalam Pasal 1 angka 32 yang berbunyi “Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁶ Pengertian narapidana juga telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang tertulis²⁷ Yang dimaksud dengan sebagian kemerdekaannya ialah dia ditangkap, ditahan, disita barangnya dan sebagainya.

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara teratur, terarah, berencana dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecendrungan atau keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkara sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.²⁸

²⁵ *Ibid.*,h. 23-24.

²⁶ *Ibid.*,h. 24.

²⁷ *Ibid.*,h. 24.

²⁸ Harsono HS, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 2012, hal.13.

2. Hak-Hak Narapidana

Seorang yang menjalani masa pidananya bukan hanya mendapat hukuman secara fisik, namun juga dari sisi psikologis dimana seorang narapidana diharuskan mengikuti kewajiban aturan selama dalam lembaga pemasyarakatan.

Narapidana yang ada di dalam Lapas sudah pasti merasa kehilangan kemerdekaannya, tetapi hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem permasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 pasal 7 tentang permasyarakatan. Hak-Hak tersebut adalah:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

10. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
11. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat

Berdasarkan Pasal 9 diatas mengenai Hak narapidana,hal tersebut berlaku bagi semua narapidana. Sistem pembinaan yang tertera pada Undang-Undang No.22 Tahun 2022 terhadap warga binaan di lembaga permasyarakatan fungsi Pemasyarakatan yang meliputi: Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, danPengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.²⁹Peraturan-peraturan berikut berlaku tanpa pembedaan. Tidak boleh ada diskriminasi yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.³⁰

Hak-hak yang dimiliki oleh narapidana yaitu hendaknya dapat diberikan sebuah jalan pembinaan kepribadian yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya,bertanggung jawab kepada diri sendiri,keluarga dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembinaan para warga binaan pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas, yaitu :

- 1) Pengayoman;

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 9)

³⁰ Arswendo Atmowiloto, *Hak – Hak Narapidana*, (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) : Jakarta Selatan). Tahun 1996.h. 5

- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- 3) Pendidikan;
- 4) Pembimbingan;
- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satusatunya penderitaan; dan
- 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.³¹

3. Kewajiban Narapidana

Narapidana bebas bersyarat wajib melapor, yang pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk sendiri-sendiri atau secara individu, jika tidak melapor maka petugas Balai Pemasyarakatan akan mendatangi tempat tinggal narapidana bebas bersyarat tersebut. Dalam pemberian pembebasan bersyarat dapat pula dicabut oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas usul kepala BAPAS melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat, apabila narapidana yang bersangkutan.

- a. Malas bekerja.
- b. Mengulangi melakukan tindak pidana
- c. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat
- d. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

³¹ Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, (Yayasan Cendikia Mulia Mandiri : Batam), Tahun 2021.H. 16

Pencabutan pembebasan bersyarat dapat dijatuhkan sementara setelah diperoleh informasi mengenai alasan-alasan pencabutan tersebut. Kemudian Kepala Lembaga pemasyarakatan berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap narapidana dan apabila terdapat bukti-bukti yang kuat, maka pencabutan dijatuhkan secara tetap. Kepala lembaga pemasyarakatan pencabutan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang dilengkapi dengan alasan-alasan serta Berita Acara Pemeriksaan

Di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana memiliki hak yang harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan. Seiring dengan adanya hak tersebut narapidana memiliki kewajiban yang harus ditunaikan, kewajiban tersebut meliputi;

- a. Menaati peraturan tata tertib;
- b. Mengikuti secara tertib program Pembinaan;
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, tertib, aman dan damai;
- d. Menghormati hak asasi manusia di setiap lingkungannya.³²

Adanya hak dan kewajiban yang secara sinkron terpenuhi dapat menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang layak dan tertib. Tidak hanya itu, kewajiban dan hak yang dijalankan sesuai dengan aturan yang ada akan mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih terpadu. Sehingga dapat menjadi faktor pendorong utama yang menyokong pemenuhan hak-hak narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 8)

Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya mengayomi hak-hak narapidana walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu juga ada ketidakadilan perilaku bagi narapidana, misalnya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat remisi. Untuk itu dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 tegas menyatakan narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, Remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila telah memenuhi :

1. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana
2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan.³³

C. Pemenuhan Hak Narapidana

Hak adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya sesuai dengan keadilan, moralitas, dan legalitas yang dimiliki. Kehamilan merupakan waktu transisi, yaitu suatu masa antara kehidupan sebelum memiliki anak yang sekarang berada dalam kandungan dan kehidupan nanti setelah anak tersebut lahir.

Pemenuhan hak narapidana yang menjadi warga binaan pemasyarakatan diberlakukan secara adil, baik bagi narapidana laki-laki maupun wanita. Pemenuhan hak tersebut tentu hanya dapat dilakukan dengan adanya kelengkapan sumber daya manusia yang baik di setiap Lapas. Pemenuhan hak bagi narapidana merupakan bentuk pertanggungjawaban negara, dalam hal ini diturunkan kepada Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tempat narapidana mendapatkan pembinaan sesuai dengan peraturan hukum yang ada terutama Undang-Undang Pemasyarakatan.

Pemenuhan hak tersebut tentu akan teratur dan terjamin selain dengan adanya kapasitas sumber daya yang memadai, juga didukung infra struktur

³³ Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

Lapas yang baik pula.³⁴ Pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi oleh sebab itu sistem pemasyarakatan menitik beratkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan hak asasi antara individu warga binaan dan masyarakat.

Narapidana saat ini diperlakukan secara manusiawi seperti yang tersirat dalam Pasal 5 undang-undang pemasyarakatan, dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam pembinaan Narapidana diberlakukan asas persamaan perlakuan dan pelayanan artinya baik narapidana wanita dan narapidana laki-laki mendapat persamaan perlakuan.³⁵ Di dalam lembaga pemasyarakatan ada kewajiban dan juga hak yang di dapat oleh setiap narapidana.³⁶ Narapidana atau warga binaan yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 7 ayat (c) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. dalam pasal 7 ayat (c) dijelaskan bahwa setiap Narapidana mempunyai hak dalam mengembangkan potensi.³⁷

³⁴ Haekal, Teuku Iqbal, Dahlan Ali, And Mohd Din, 'Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Yang Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan', *Jurnal Ilmu Hukum*, 2.3 (2014), h. 2.

³⁵ *Ibid*, h. 5.

³⁶ Utami Nida Nurma, 'Pemenuhan Hak Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Banyuwangi)' (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022),h.5.

³⁷ Kamil Banapon, (2020) *Perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia*,h. 5.

Sedangkan ditinjau dari pengamatan suatu fenomena dimana Hak dan pengembangan potensi tersebut pada Narapidana wanita di Lembaga Perasyarakatan belum terlaksanakan. Lembaga Perasyarakatan memiliki fungsi penting terhadap narapidana yaitu dapat membina dan dapat memberikan pelayanan kesehatan serta memberikan pendidikan dan pengajaran terhadap Narapidana.

D. Hak Pengembangan Potensi Diri Narapidana

Kesempatan hak pengembangan potensi diri bagi narapidana dapat beragam tergantung pada kebijakan sistem peradilan pidana di suatu negara. Banyak negara telah menyadari pentingnya memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mengembangkan potensi diri mereka sebagai bagian dari rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa kesempatan hak pengembangan potensi diri yang mungkin diberikan kepada narapidana:

1. **Pendidikan:** Narapidana mungkin diberikan akses ke fasilitas pendidikan di dalam lembaga pemasyarakatan. Ini dapat mencakup program pelatihan keterampilan, kursus kejuruan, atau bahkan kesempatan untuk mengejar pendidikan formal seperti sekolah menengah atau perguruan tinggi.
2. **Pelatihan Keterampilan:** Program pelatihan keterampilan dapat memberikan narapidana keterampilan yang dapat membantu mereka memperoleh pekerjaan setelah pembebasan. Ini bisa mencakup pelatihan dalam bidang seperti keterampilan kerajinan, teknologi informasi, atau keterampilan kerja lainnya.



3. **Program Rehabilitasi:** Lembaga pemasyarakatan dapat menyediakan program rehabilitasi untuk membantu narapidana mengatasi masalah yang mungkin telah menyebabkan mereka terlibat dalam tindak pidana. Ini bisa mencakup program konseling, terapi, atau dukungan psikologis.
4. **Kegiatan Olahraga dan Seni:** Narapidana mungkin diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga atau seni sebagai bagian dari pengembangan potensi diri mereka. Kegiatan ini tidak hanya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental, tetapi juga dapat mempromosikan keterampilan sosial dan kolaborasi.
5. **Pertanian atau Kegiatan Produktif Lainnya:** Beberapa lembaga pemasyarakatan memiliki program pertanian atau kegiatan produktif lainnya di mana narapidana dapat terlibat. Ini tidak hanya memberikan keterampilan praktis, tetapi juga memberikan rasa tanggung jawab dan pemahaman tentang kerja tim.
6. **Kesempatan untuk Mendapatkan Gelar Akademis:** Dalam beberapa kasus, narapidana mungkin diberikan kesempatan untuk mengejar gelar akademis melalui program-program khusus yang diselenggarakan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Penting untuk diingat bahwa memberikan kesempatan ini bukan hanya untuk kepentingan individu narapidana, tetapi juga merupakan strategi untuk meningkatkan peluang mereka untuk sukses dalam reintegrasi sosial dan mencegah kembali terlibat dalam kegiatan kriminal. Program rehabilitasi dan pengembangan potensi diri bagi narapidana seharusnya bersifat holistik dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mencakup aspek-aspek fisik, mental, sosial, dan keterampilan untuk meningkatkan peluang keberhasilan reintegrasi.

a) **Hak Pengembangan Potensi Diri Bagi Narapidana Wanita**

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapat suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumber daya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.

Kesempatan hak pengembangan potensi diri bagi narapidana wanita harus memperhatikan kebutuhan dan konteks khusus yang dihadapi oleh mereka. Pemberian kesempatan ini dapat membantu narapidana wanita dalam rehabilitasi, peningkatan keterampilan, dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan:

1. **Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan:** Memberikan akses ke program pendidikan dan pelatihan keterampilan merupakan langkah penting. Program ini harus mempertimbangkan minat dan keahlian khusus narapidana wanita, mencakup keterampilan yang dapat meningkatkan peluang kerja mereka setelah pembebasan.
2. **Program Kesehatan Mental:** Banyak narapidana wanita mungkin menghadapi masalah kesehatan mental. Oleh karena itu, program

rehabilitasi harus mencakup akses terhadap layanan kesehatan mental, konseling, dan dukungan psikologis. Ini membantu mereka mengatasi trauma atau masalah emosional yang mungkin menjadi faktor yang berkontribusi pada keterlibatan mereka dalam tindak pidana.

3. **Kesempatan untuk Rekreasi dan Kegiatan Seni:** Aktivitas rekreasi dan seni dapat menjadi cara untuk mengatasi stres, meningkatkan kesejahteraan mental, dan membangun keterampilan sosial. Memberikan narapidana wanita akses ke kegiatan-kegiatan ini dapat membantu dalam proses rehabilitasi.
4. **Program Ibu dan Anak:** Jika narapidana wanita adalah ibu, penting untuk mempertimbangkan program-program khusus yang memungkinkan mereka untuk tetap terhubung dengan anak-anak mereka. Ini dapat mencakup kunjungan, korespondensi, atau program-program yang mendukung hubungan positif antara ibu dan anak.
5. **Pengembangan Keterampilan Kepemimpinan dan Keberanian:** Program-program yang membangun keterampilan kepemimpinan dan keberanian dapat membantu narapidana wanita memperoleh rasa percaya diri dan meningkatkan kemandirian mereka.
6. **Persiapan untuk Pekerjaan Setelah Pembebasan:** Penting untuk memberikan narapidana wanita pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ini dapat mencakup keterampilan teknis, kewirausahaan, atau pelatihan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. **Program Pembimbingan dan Dukungan Komunitas:** Membangun jaringan dukungan dan program pembimbingan untuk narapidana wanita dapat membantu mereka dalam proses reintegrasi. Dukungan ini dapat berasal dari staf penjara, anggota keluarga, atau mentor dari komunitas.

Penting untuk melibatkan narapidana wanita dalam merancang dan menilai program-program ini untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Selain itu, mengurangi stigmatisasi dan diskriminasi terhadap narapidana wanita juga merupakan bagian penting dari upaya untuk memberikan kesempatan pengembangan potensi diri yang adil dan merata.

b) Penempatan Narapidana Wanita Secara Khusus

Penempatan narapidana wanita secara khusus di dalam sistem peradilan pidana dilakukan untuk memperhatikan dan mengakomodasi kebutuhan serta karakteristik khusus yang dimiliki oleh narapidana wanita. Beberapa alasan utama penempatan khusus ini melibatkan pertimbangan gender, sosial, dan kesejahteraan :

1. Perlindungan terhadap Kekerasan dan Diskriminasi:

Narapidana wanita dapat menjadi korban kekerasan atau diskriminasi di dalam lingkungan penjara jika mereka ditempatkan bersama narapidana pria. Penempatan khusus dapat memberikan perlindungan dan keamanan bagi narapidana wanita.



2. Pertimbangan Kesehatan dan Reproduksi:

Narapidana wanita sering menghadapi tantangan kesehatan dan kebutuhan reproduksi yang berbeda dari narapidana pria. Penempatan khusus memungkinkan pemberian perawatan kesehatan yang lebih terfokus dan sesuai dengan kebutuhan spesifik narapidana wanita.

3. Keterlibatan dalam Program Rehabilitasi:

Program rehabilitasi dan pembinaan yang disajikan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat lebih efektif jika disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan karakteristik unik narapidana wanita. Penempatan yang terfokus pada gender memungkinkan penyelenggaraan program-program ini dengan pendekatan yang lebih peka terhadap isu-isu gender.

4. Keamanan dan Kontrol:

Penempatan narapidana wanita secara terpisah dapat membantu mengelola risiko keamanan dan pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini dapat mengurangi potensi konflik atau situasi yang tidak aman antara narapidana wanita dan narapidana pria.

5. Dukungan Psikologis dan Sosial:

Narapidana wanita sering memerlukan dukungan psikologis dan sosial yang lebih mendalam. Penempatan khusus memfasilitasi pembentukan lingkungan yang mendukung dan mempermudah terciptanya interaksi positif di antara narapidana wanita.

6. Pemulihan dan Reintegrasi:

Proses pemulihan dan reintegrasi narapidana wanita ke dalam masyarakat dapat lebih berhasil jika program-programnya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan khusus yang dihadapi oleh narapidana wanita. Penempatan yang difokuskan pada gender memungkinkan penyelenggaraan program ini dengan pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan khusus narapidana wanita.

Perlu diperhatikan bahwa penempatan khusus narapidana wanita seharusnya tidak menyebabkan diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Sebaliknya, tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi dan pemulihan, sambil tetap memastikan keamanan dan kesejahteraan narapidana wanita.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nasril kabar lubis, - (2019) Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.	Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah variabel yang sama melakukan penelitian terhadap Pemenuhan hak Narapidana.	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan acuan Undang-Undang yang berbeda,serta lokasi penelitian yang berbeda.
2.	Kamil Banapon, - (2020) Perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita dalam sistem pemasyarakatan di indonesia.	Persamaan dengan penelitian penulis sama-sama melakukan penelitian terhadap narapidana wanita,variabel yang sama membahas mengenai hak-hak narapidana wanita.	Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengenai pembahasan Perlindungan hukum terhadap hak

			narapidana wanita.
3	Asela asteria ginting, - (2021) Pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan.	Persamaan dengan penulis ini adalah sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan.	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah lokasi yang berbeda.
4	Ezi gustira, - (2022) Perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A pekanbaru.	Adapun Persamaan dengan penelitian penulis sama-sama melakukan penelitian terhadap narapidana wanita dan acuan Undang-Undang yang sama.	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah Perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita dan lokasi yang berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu belum ada skripsi yang secara khusus membahas tentang Kesempatan Hak Pengembangan Potensi Diri Bagi Narapidana Wanita Menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis atau yang sering di sebut dengan Yuridis Empiris dan dengan mengkaji *Law as it in Society*, yaitu hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlambagakan. Yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta atau data yang dibutuhkan.³⁸

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistem penelitian sosiologis atau empiris. Penelitian hukum sosiologis memandang hukum sebagai fenomena sosial(yang berbeda dengan penelitian hukum normatif di dalam sistem perundang-undangan nasional),dengan pendekatan stuktural dan umumnya kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang mana menggunakan asumsi masyarakat dalam mencari fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk menjawab susatu permasalahan yang ada.³⁹ Dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan mengenai Kesempatan Hak Pengembangan Potensi Diri Bagi Narapidana Wanita di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Bangkinang.

³⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 23.

³⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 60

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Empiris yaitu penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, yaitu mendefinisikan masalah, meninjau literatur, membuat hipotesis, mengumpulkan data dan menganalisis data, membangun kesimpulan, metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian yang berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lain atau masyarakat. Sehingga kenyataannya yang diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang Jl. Lembaga ,Langgini ,Kec.Bangkinang, berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi penelitian ini merupakan satu-satunya lembaga pemasyarakatan yang berada di wilayah Riau yang menampung semua narapidana dan tahanan di wilayah tersebut.

D. Populasi dan Sample

1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Lapas Kelas II A Bangkinang.
- b. Pegawai Lapas Kelas II A Bangkinang
- c. Narapidana Wanita.

2. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, pencipta menentukan contoh, dimana contoh adalah sekumpulan atau bagian dari populasi yang digunakan sebagai objek eksplorasi yang dipandang siap untuk menangani seluruh populasi. Teknik yang digunakan adalah Metode *Purposive* yaitu suatu pendekatan untuk mengambil informasi terlebih dahulu untuk memutuskan standar tertentu oleh ilmuwan. Teknik *purposive* adalah untuk memutuskan jumlah tes yang ditunjukkan pada populasi saat ini, yang kelas contohnya tidak sepenuhnya diselesaikan oleh ilmuwan iu sendiri. Untuk seluk-beluk tambahan pada populasi dan pengujian, lihat tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel

	Responden	Populasi	Sampel	Presentasi
1	Kepala Lapas Kelas II A Bangkinang	1	1	100%
2	Pegawai Lapas Kelas II A Bangkinang	94	3	3%
3	Narapidana Wanita	21	3	14%

Sumber: Lapas Kelas II A Bangkinang Tahun 2024

E. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan sumber-sumber yang dapat memberikan data sesuai dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini ada dua sumber data penelitian, yaitu :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian. Pengumpulan data primer dengan melakukan observasi, wawancara atau interview langsung kepada responden, yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian. Data ini peneliti peroleh langsung dari lapangan sebagai objek penulisan dalam penelitian, dengan metode wawancara yang ditujukan kepada narasumber untuk memperoleh data.

b) Data Sekunder

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung tapi diperoleh melalui studi pustaka, literature, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang



berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang digunakan pada data sekunder ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas atau bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini seperti Kesempatan Hak pengembangan Potensi Diri Bagi Narapidana Wanita Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup bahan-bahan yang memberikan pengetahuan atau penjelasan mengenai bahan aturan primer, diantaranya jurnal, skripsi, tesis, disertasi, maupun bahan lainnya yang dapat diperoleh melalui media cetak online.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi bahan-bahan yang menyempurnakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya kamus bahasa dan kamus hukum, dari penelitian ini juga digunakan hasil wawancara sebagai data pendukung bahan hukum

F. Teknik Pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan cara mencatat sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang diselidik.⁴⁰

b) Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah sebuah percakapan langsung (*face to face*) antara peneliti dan informan, dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.⁴¹ Proses *interview* (wawancara) dilakukan untuk mendapatkan data dari informan tentang pelaksanaan bimbingan kelompok yang diterapkan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bangkinang. Dalam hal itu peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara yang membutuhkan privasi atau rahasia.

c) Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan teori yang mendukung dan menguatkan penelitian yang dilakukan. Peneliti

⁴⁰ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta Andi, 1980),h. 136.

⁴¹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Gramedia , 2004),h. 119.

mencari data melalui buku-buku referensi yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, ensiklopedia, dan lain-lain.

d) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁴²

G. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.⁴³ Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),h. 231.

⁴³ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),h. 87.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Pemenuhan hak narapidana yang menjadi warga binaan pemsyarakatan diberlakukan secara adil, baik bagi narapidana laki-laki maupun wanita. Pemenuhan hak tersebut tentu hanya dapat dilakukan dengan adanya kelengkapan sumber daya manusia yang baik di setiap Lapas. Pemenuhan hak bagi narapidana merupakan bentuk pertanggungjawaban negara, dalam hal ini diturunkan kepada Lembaga Pemsyarakatan yang merupakan tempat narapidana mendapatkan pembinaan sesuai dengan peraturan hukum yang ada terutama Undang-Undang Pemsyarakatan.
2. Dalam faktor penghambat yang terjadi pada lembaga pemsyarakatan di Bangkinang saat ini hanya terdapat pada di ruang lingkup yang terbatas dalam menjalani tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada lembaga pemsyarakat, sehingga hal ini yang menjadi kurang efektivitasnya kinerja yang di laksanakan oleh lembaga pemsyarakatan.

B. Saran

1. Pada penelitian saya solusi yang dapat diberikan bahwa perlunya perhatian khusus yang menjadikan narapidana tersebut dengan berbagai potensi yang harus di kaji selama dalam pembinaan dengan tujuan pengembangan potensi pada narapidana.
2. Perlu adanya perhatian khusus oleh lembaga yang berwenang dalam menjamin kinerja yang akan dilaksanakan pada lembaga pemasyarakatan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmowiloto Arswendo, *Hak – Hak Narapidana, (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) : Jakarta Selatan)*. Tahun 1996.
- Rinaldi Kasmanto, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan, (Yayasan Cendikia Mulia Mandiri : Batam), Tahun 2021*
- Shafira Maya, Achmad Deni, Tamza Berdian Firstia, Ghifarry Hummam Muhammad, *Hukum Perasyarakatan & Penitensier (Pusaka Media : Bandar Lampung), Tahun 2020.*
- Sujoko Imam, Syarip Edwin, Humaira Aida, Nurul Adhha, *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia (PENERBIT KBM INDONESIA: Jogjakarta), Tahun 2021.*
- Sumaryono,E. *Etika Hukum dan Relevansi Teori Hukum Kuadrat*.Thomas Aquinas:Yogyakarta 2002.
- Sunggono,Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo:Jakarta.2006
- Suyanto,Bagong.*Metode Penelitian Sosial. Kencana Prenada:Jakarta.2010*
- Sukmadinata,Nana Syaodih.*Metode Penelitian Pendidikan*.PT.Remaja Rosdakarya:Bandung. 2010
- Hadi,Soetrisno. *Metodologi Research*.Andi:Yogyakarta. 1980.
- Arikunto,Suharsimi.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta:Jakarta. 2006.
- Gulo,W. *Metodologi Penelitian*. PT. Gramedia:Jakarta. 2004.
- Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 2012.*

B. Skripsi / Karya Ilmiah / Dan Sebagainya

- Banapon Kamil.*Perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia*.2020

Calista, Angela Bella.2022.Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Verbal Antar Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Ika Asthari Aria. ‘Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat Dalam Penerapan Hak Pendidikan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lampung)’ Uin Raden Intan Lampung, 2023.

Firdausiah Jinani. Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Masyarakat Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Fran Wijaya.2023.Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Dalam Mendapatkan Hak Belajar Sebagai Proses Pembinaan Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Rutan Kelas 1 Bandung Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2023.

Utami Nurma, Nida.2022.‘Pemenuhan Hak Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat (Studi Di Lembaga Masyarakat Kelas Ii A Banyuwangi)’ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

C. Jurnal / Karya Ilmiah / dan Sebagainya

D Mirnawati, “Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Masyarakat Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat”. Jurnal Al Dustur: vol 2, no 1, Juni 2019

H. V.Situmorang, , Ham, R., & Kav, J. H. R. S. Lembaga Masyarakat sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(1). 2019.

Meilya,Ika Rizqi And Others..‘Narapidana Wanita Dalam Penjara: Kajian Perilaku Sosial Narapidana Wanita’, Journal Of Nonformal Education And Community Empowerment. 2020

Mohd Din,Haekal, Teuku Iqbal, And Dahlan Ali. ‘Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Yang Melahirkan Di Lembaga Masyarakat’, Jurnal Ilmu Hukum, 2014.

Y. Sumarauw,Narapidana perempuan dalam penjara (suatu kajian antropologi gender). HOLISTIK, Journal Of Social and Culture, 6(11b). 2013.

Situmorang, V. H., Ham, R., & Kav, J. H. R. S. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1),2019.

D. Peraturan Perundang – Undangan / Dan Sebagainya

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

E. Internet / Dan Sebagainya

<http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>
tanggal 3 Juni 2024 diakses pukul 15.32 WIB

I.1 Dokumentasi Wawancara Lemabaga Permasyarakatan Kelas IIA Bangkinang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI BAGI NARAPIDANA WANITA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANGKINANG**, yang di tulis oleh:

Nama : NURUL ATIKAH
 NIM : 12020720130
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semua Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris
 Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H

Penguji I
 Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Penguji II
 Muslim, S. Ag., S.H., M. Hum

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.
 NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANGKINANG
Jalan Lembaga Bukit Cadika Bangkinang – 28412
Email : lp.bangkinang@kemenkumham.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W4.PAS.6.UM.01.01-1114

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mishbahuddin, Bc.IP., S.Sos., M.M.
NIP : 197010091994031002
Pangkat/Gol : Pembina TK.I / IV.b
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang
Instansi : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Atikah
NIM : 12020720130
Judul Skripsi : Kesempatan Hak Pengembangan Potensi Diri Bagi Narapidana Wanita Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang
Jurusan : Ilmu Hukum (S1)
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah melaksanakan Riset dan mengumpulkan data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang pada tanggal 08 Mei 2024
Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 12 Juni 2024
Kepala

MISHBAHUDDIN
NIP. 19680815 199303 1 001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrandas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp./Fax. 0761-562052
Web. www.fash.uin-suska.ac.id, Email: fash@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2623/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 27 Februari 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nurul Atikah
NIM : 12020720130
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Kesempatan Hal Pengembangan Potens Diri Bagi Narapidana Wanita Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II A Bangkinang

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkafli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau


UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146
BANGKINANG Kode Pos : 28412

REKOMENDASI
 Nomor: 071/BKBP/2024/216
 Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Surat Dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/DMPTSP/NON IZIN-RISET/63295 Tanggal 28 Februari 2024, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama 2. NIM 3. Universitas 4. Program Studi 5. Jenjang 6. Alamat 7. Judul Penelitian 	<p> : NURUL ATIKAH : 12020720130 : UIN SUSKA RIAU : ILMU HUKUM : S1 : PEKANBARU KESEMPATAN HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI BAGI NARAPIDANA WANITA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANGKINANG : LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANGKINANG </p>
<ol style="list-style-type: none"> 8. Lokasi 	<p> : LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANGKINANG </p>


Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 23 April 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kepala Bidang Idiologi, wawasan kebangsaan
 dan Karakter Bangsa


ONNITA, SE
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19661009198803 2 003



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau di Pekanbaru.
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/63295
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VPP.00.9/2623/2024 Tanggal 27 Februari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: NURUL ATIKAH
2. NIM / KTP	: 12020720130
3. Program Studi	: ILMU HUKUM
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: JALAN KUBANG RAYA GG.SOSIAL II,RT.2/RW.3,TUAH KARYA
6. Judul Penelitian	: KESEMPATAN HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI BAGI NARAPIDANA WANITA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANGKINANG
7. Lokasi Penelitian	: LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANGKINANG

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 28 Februari 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU